

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak sekali oknum Prajurit TNI ikut serta melakukan tindak pidana dan melanggar hukum kedisiplinan Militer khususnya melakukan pelanggaran kesusilaan yang merusak nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Anggota TNI Studi Keputusan Pengadilan Militer Palembang Perkara Nomor 38-K/PM.I-04/AD/III/2023 dan menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana bagi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI Pada Perkara Nomor 38-K/PM.I-04/AD/III/2023 dan tinjauan dari Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian perpustakaan kemudian data yang diperoleh di analisis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan Anggota TNI Studi Keputusan Pengadilan Militer Palembang Perkara Nomor 38-K/ PM.I-04/ AD/ III/ 2023 adalah terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yaitu : 1) Pidana Pokok yaitu penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 2) Pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer TNI AD. Adapun Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan Anggota TNI Studi Keputusan Pengadilan Militer Palembang Perkara Nomor 38-K/ PM.I-04/AD/III/2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 termasuk perbuatan jarimah zina dengan ini terdakwa mendapatkan hukuman atau *Had* dicambuk 100 kali dan diasingkan.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Asusila, Anggota TNI